

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Majunya pembangunan di segala bidang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Menurut Widyani & Suardana (2016), pemerintah memerlukan sejumlah besar dana untuk mendorong pembangunan di negara Indonesia. Salah satu sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah adalah melalui sektor pajak. Pajak merujuk pada sumbangan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan hukum, yang dapat dipaksakan secara sah. Dalam pembayaran pajak ini, masyarakat tidak menerima jasa timbal balik langsung, namun dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan konsumsi publik. Dalam situasi seperti ini, pungutan pajak adalah sumber pendapatan kunci yang harus dikelola secara efektif oleh pemerintahan (Mardiasmo, 2018).

Jika dibandingkan dengan jenis penerimaan lainnya, seperti hibah dan penerimaan dari sektor bukan pajak, penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Bapenda Jabar (2017) fungsi utama pajak kendaraan bermotor adalah sebagai sumber pendapatan negara dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Penerimaan PKB juga digunakan untuk membiayai pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya. Ini membantu meningkatkan kualitas dan keamanan sistem transportasi di Indonesia.

PKB juga berfungsi sebagai salah satu jenis pajak yang dapat memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk Pembangunan sarana transportasi seperti jalan dan fasilitas lainnya, namun hanya berkisar sebesar 10%. Dengan mengharuskan pemilik kendaraan membayar PKB secara berkala, pemerintah dapat melacak jumlah kendaraan yang beredar dan memastikan bahwa kendaraan tersebut terdaftar dan sesuai dengan peraturan.

Menurut Aswati *et al.*, (2018) meskipun pajak provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, meskipun setiap kabupaten memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak kendaraan bermotornya sendiri. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tumbuh berbanding lurus dengan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan oleh Tabel 1.1 yang menunjukkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Kendal 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor</b>
2019	502.234
2020	520.805
2021	539.376

Sumber: BPS Jawa Tengah

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kendal Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PKB</b>	<b>Tunggakan PKB</b>
2019	Rp106.989.068.600	Rp4.290.443.440
2020	Rp105.818.002.025	Rp8.726.605.975
2021	Rp97.920.633.400	Rp14.652.695.483

Sumber: Kantor SAMSAT Kendal

Berdasarkan tabel 1.1, data statistik dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan tren yang menarik pada jumlah kendaraan bermotor dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kendal. Jumlah kendaraan bermotor mencapai 502 ribu unit pada tahun 2019, kemudian 520 ribu unit pada tahun 2020, dan 539 ribu unit pada tahun 2021. Terlihat jelas bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat, angka-angka pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan fenomena yang menarik dimana meskipun jumlah kendaraan bermotor meningkat, namun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kendal tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Menurut Torgler (2005) mendorong kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu isu paling serius yang dihadapi pembuat kebijakan ekonomi. Jika kepatuhan pajak tidak membaik, upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan terancam (Nugraheni & Srimindarti, 2022). Fenomena ini terjadi karena tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap jumlah pendapatan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawabnya, pengetahuan tentang peraturan pajak, kualitas pelayanan dari pihak berwenang, kewajiban moral untuk berkontribusi pada negara, dan adanya sanksi pajak sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Gifari (2022) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki domain Pajak Daerah, dengan fokus pada Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagai hasilnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 2022, berkaitan dengan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor.

Faktor awal yang berperan sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, seperti yang diungkapkan oleh Wardani dan Asis (2017), merujuk pada pemahaman yang melekat pada diri wajib pajak mengenai kewajiban mereka untuk memberikan kontribusi dalam pembiayaan negara melalui pembayaran pajak, yang dipacu oleh motivasi internal mereka sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak berhubungan positif dengan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan dengan demikian, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak serta penghasilan pajak (Susilawati & Budiarta, 2013).

Faktor kedua yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan pajak, seperti yang dikemukakan oleh Wardani & Asis (2017), merujuk pada informasi yang menjadi dasar bagi wajib

pajak, termasuk pemahaman tentang fungsi pajak, prosedur perpajakan, tenggat waktu pembayaran, jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, tarif pajak, kewajiban pelaporan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, semakin besar kepatuhan mereka dalam membayar pajak (Ayu & Hani, 2021).

Faktor ketiga yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan. Menurut Hermina (2022), kualitas pelayanan pajak mengukur sejauh mana lembaga perpajakan, seperti badan pajak atau otoritas pajak, memberikan pelayanan yang dapat diandalkan, memiliki kepastian, empati, penampilan yang baik, dan responsivitas yang cepat. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suryadi, 2006).

Faktor keempat yang digunakan sebagai variabel independen adalah kewajiban moral. Gifari (2022) mendefinisikan kewajiban moral sebagai tindakan atau perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat seputar benar dan salah. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang kuat akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, dan ini dapat berkontribusi signifikan pada peningkatan penerimaan pajak (Ho, 2009).

Faktor terakhir yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan. Hantono dan Sianturi (2022) menjelaskan bahwa Sanksi Pajak digunakan sebagai alat pencegah (preventif) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah mereka melanggar aturan perpajakan. Sesuai dengan

Atarwaman (2020), semakin berat sanksi pajak yang diterapkan pada wajib pajak yang melanggar peraturan, semakin besar tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kepada negara.

Penelitian sebelumnya telah menguji dampak dari variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani dan Asis (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan penyebaran program Samsat Corner memiliki pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam studi awal mereka. Namun, tingkat pemahaman wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) menemukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem Samsat Drive Thru berhubungan positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian tersebut tidak menemukan hubungan yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ketiga Susanti (2018) menemukan hubungan positif antara pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Di sisi lain, pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan penggunaan E-Samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor terbukti kecil.

Penelitian keempat dilakukan oleh Yunianti *et al.* (2019) menunjukkan bahwa besarnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan. Data ini juga mengindikasikan bahwa akses pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak kendaraan bermotor, meskipun tidak signifikan secara statistik. Juliantari dkk. (2021) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, besarnya kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan atau kewajiban moral.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan penggabungan dan pengujian kembali terhadap berbagai variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak, yang sebelumnya telah diuji terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sebelumnya, belum ada penelitian yang menggabungkan kelima variabel independen tersebut seperti yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kendal sebagai objek penelitian karena ada permasalahan terkait tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut yang menunjukkan kecenderungan menurun. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengusulkan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kendal”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal?
2. Apakah pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal?
4. Apakah kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal?
5. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengajukan solusi terhadap masalah penurunan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal dengan menggabungkan berbagai aspek yang terkait dengan kesulitan yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kendal, penelitian ini akan menguji dan menilai dampak dari berbagai elemen, termasuk kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, dan sanksi pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, dan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan ilmu di bidang ini.

## 2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu wajib pajak kendaraan bermotor dengan memberikan informasi mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Unsur-unsur tersebut adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan yang diterapkan oleh petugas pajak, khususnya di Kabupaten Kendal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak yang berwenang dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kendal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kesejahteraan masyarakat.